

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat pada skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Juni 2022

**SAEPUDIN**  
NIM: 181120067

## ABSTRAK

Nama: **Saepudin**, NIM: **181120148**, Judul Skripsi: ***Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Anak Yang Terjerat Razia Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Kota Layak Anak (Studi Kasus Kota Serang)***.

Anak merupakan generasi penerus bangsa serta calon pengganti pemimpin bangsa, Memimpikan masa depan yang baik, tentunya anak-anak membutuhkan perhatian yang lebih, mulai diberikannya fasilitas pendidikan, hidup yang aman, lingkungan sosial yang baik, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui Peraturan Daerah Kota Serang nomor 6 tahun 2015 pasal 32 ayat 1 tentang kota layak anak, semestinya semua kebutuhan anak bisa terpenuhi sesuai haknya, namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak anak-anak yang terlantar dan bahkan menjadi pengemis. Hal ini menandakan masih minimnya perlindungan yang di lakukan terhadap anak. Apabila fenomena ini terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi orang yang mempunyai perilaku menyimpang. Inilah yang disebut anak rawan, yakni anak yang sangat rentan diperlakukan salah.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Faktor apasajakah yang menyebabkan anak menjadi pengemis, 2) Faktor apasajakah yang menghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengemis anak, 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengemis anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Tujuan dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor apasajakah yang menyebabkan anak menjadi pengemis, 2) Untuk mengetahui faktor apasajakah yang menghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengemis anak, 3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengemis anak menurut hukum Positif dan hukum Islam.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data-data akurat yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan beberapa responden yang terkait. Wawancara ini di lakukan dengan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan pengemis anak di Kota Serang.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Yang menyebabkan anak menjadi pengemis yaitu kurangnya perhatian dari orangtua, rendahnya pendidikan, pengaruh lingkungan, disuruh orangtuanya, putus sekolah, adapula yang mengemis tanpa sepengetahuan orangtua. 2) Perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 6 tahun 2015 pasal 32 ayat 1 tentang Kota Layak Anak belum maksimal atau tidak berjalan dengan baik, disebabkan karena faktor kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang, kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, serta proses koordinasi yang lama antara dinas terkait. 3) Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terjerat razia yaitu diberinya perlindungan terhadap mereka yang mengemis akibat eksploitasi orangtua, diberkannya pengasuhan, pengawasan, pendampingan dan rehabilitasi. Dalam melakukan perlindungan berupa pengasuhan, pengawasan, serta rehabilitasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dan bekerjasama dengan LKS.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nota : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n SAEPUDIN  
NIM 181120148

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di  
Serang

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Saepudin, NIM 181120148**, Judul Skripsi; **Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Anak Yang Terjerat Razia Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Kota Layak Anak (Studi Kasus Kota Serang)**, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Serang, 13 Juni 2022

Pembimbing I

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM**  
NIP: 19580711 198503 2 002

Pembimbing II

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMIS ANAK  
YANG TERJERAT RAZIA DITINJAU DARI  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6  
TAHUN 2015 PASAL 32 AYAT 1 TENTANG KOTA  
LAYAK ANAK**


**(Studi Kasus Kota Serang)**

Oleh:

**SAEPUDIN**  
**NIM. 181120148**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM**  
NIP: 19580711198503 2 002

Pembimbing II



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 196410111991031004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP:196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.H.**  
NIP: 196902141999032001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Saepudin**, NIM **181120148**, Judul Skripsi: **Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Anak Yang Terjerat Razia Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Kota Layak Anak (Studi Kasus Kota Serang)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 23 Juni 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 23 Juni 2022.


Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Atu Karomah, S.H., M.H.**  
NIP: 196902141999032001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dian Febriyani, M.E.Sy**  
NIP: 199102172019032010

Penguji I



**Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP : 19650802 1992031001

Penguji II



**Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP : 195911041994031002

Pembimbing I



**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM**  
NIP: 19580711198503 2 002

Pembimbing II



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 196410111991031004

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penuh rasa syukur, bangga dan bahagia, tanpa henti-hentinya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan sayang yang sangat mendalam, dengan rasa hormat tak terhingga kepada:

1. Kepada suport system terbaik yaitu kedua orang tuaku, bapak Ruslan dan Ibu Saenah tercinta yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan do'a semangat, dukungan yang sudah diberikan segala-galanya kepada penulis, pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang dan segenap jasa-jasanya yang tak terhitung sekian besar dan banyaknya demi mewujudkan cita-cita putranya, Semoga Allah SWT memuliakan kalian di dunia dan akhirat. Amiin.
2. Kakak kandungku dan segenap kerabat-kerabat tercinta, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan, yang selalu menjadikan indikator penyemangat dalam setiap langkah perjalananku, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

## MOTTO

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,  
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”*

(QS. Al-Maidah [5]:32)

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Saepudin, dilahirkan pada tanggal 27 Juli 1998 di Pandeglang, penulis besar dan hidup di Kampung Sindanghayu RT 001 RW 003 Desa Tanagara Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang-Banten. Penulis adalah putra ke dua dari 2 bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Ruslan dan ibu Saenah. Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar di SD Negeri Kurungdahu 1 Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012
2. Penulis melanjutkan Sekolah ke SLTP/Sederajat di Mts Al-Bina Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dan lulus pada tahun 2015
3. Penulis melanjutkan Sekolah ke SLTA/Sederajat di SMA Islam Al-Bina Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dan lulus pada tahun 2018
4. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui jalur PCMB di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Aktivitas kemahasiswaan penulis dimulai saat dibangku perkuliahan baik organisasi internal ataupun organisasi eksternal. Penulis selama menjadi mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Penulis aktif di Organisasi Internal Kampus yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) angkatan tahun 2019. Selain itu, Penulis juga merupakan anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum (PERMAHI) yang merupakan organisasi nasional yang berada di Banten komisariat UIN SMH Banten masuk pada tahun 2019. Penulis juga aktif di organisasi Eksternal berbasis primordial yaitu di Keluarga Mahasiswa Pandeglang (KUMANDANG) Banten KOM. UIN SMH Banten dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum. Periode 2020-2021, Gerakan Peduli Pendidikan (GPP) Banten dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum periode 2020-2021, The Legal Education Indonesia dengan jabatan sebagai Ketua Divisi Eksternal periode 2020-2021. Diluar daripada Organisasi Kampus penulis juga aktif di Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan Cadasari dengan jabatan sebagai Ketua Umum periode 2021-2022. dan kini penulis mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik di MTs Darul Ulum Pandeglang.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *“Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Anak Yang Terjerat Razia Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 32 ayat 1 Tentang Kota Layak Anak (Studi Kasus Kota Serang)”* merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajarannya yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. Bapak Dr. H Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi
3. Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Atu Karomah.S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.

6. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM. Pembimbing I, dan Bapak Drs. A. Marjuki, M.H Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi nasihat, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
8. Bapak Drs. H. Moch Poppy Nopriadi, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Bapak Abdul Aziz Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Serang dan seluruh jajaran yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk penyusunan karya ilmiah ini.
9. Bapak Kusna Ramdani, S.Sos., M.Si. selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, Dede Suwarno.Sy selaku Kepala Bidang PPHD dan Ketentraman Ketertiban Umum serta seluruh jajaran Satuan PolisinPamong Praja Kota Serang yang sudah berkenan membantu memberikan informasi.
10. Bapak Iyus Rusman, S.Ag., S.Pd., M.A. selaku Kepala Madrasah Tsanawiah (MTs) Darul Ulum Pandeglang yang telah membantu, memberi masukan serta arahannya.

11. Lilis Nuraeni, komarudin, Salam Tri Maulana rekan Pejuang SH, Teman-teman Mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2018 terutama keluarga HTN-D 2018, Keluarga Mahasiswa Pandeglang, serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. terimakasih sudah menemani, memberi semangat, saling membantu, berjuang bersama selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagipenulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya

Serang, 10 Juni 2022

SAEPUDIN

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF KOTA SERANG, DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
A. Profil Kota Serang.....	22
B. Profil Dinas Sosial Kota Serang.....	30
C. Profil Satuan Polisi Pamong Praja .....	44

<b>BAB III PENANGANAN HUKUM TERHADAP PENEKEMIS</b>	
<b>ANAK</b>	
A. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Anak.....	50
B. Landasan Hukum Terhadap Perlindungan Anak .....	67
<b>BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
A. Faktor Penyebab Anak Menjadi Pengemis .....	78
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Pengemis	
Anak.....	80
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Anak .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	